



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF NYCO BIN ALM. T. NYAK COP**
2. Tempat lahir : Kedai Paya
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /26 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kedai Paya, Kecamatan Blang Pidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Muhammad Yusuf Nyco Bin Alm T. Nyak Cop ditangkap pada tanggal 28 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Blang Muko,

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm, tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YUSUF NYCO Bin Alm. T. NYAK COP** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram
Digunakan dalam berkas perkara An. terdakwa Zulkifli Adi Bin Mahyudin
 - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram.
 - 2) 12 (dua belas) plastik klip kosong.
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam.
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam.
 - 5) 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam..
Dirampas untuk negara.

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf Nyco Bin Alm. T. Nyak Cop dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUSUF NYCO Bin T. NYAK COP** pada hari Kamis tanggal 28 April 2023, sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kreung Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa ketika sedang berada di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menelepon ANTO (DPO) menggunakan Handphone (HP) Merk OPPO warna hitam milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada ANTO (DPO), kemudian sekira pukul 17.15 WIB ANTO (DPO) menelepon terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke belakang rumah terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa sudah di ke belakang rumah, ANTO (DPO) menghampiri terdakwa dan mengeluarkan narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada terdakwa lalu di genggam oleh terdakwa, lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan memberikannya kepada ANTO (DPO), selanjutnya ANTO (DPO) meninggalkan rumah terdakwa dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam lalu meletakkannya di atas lemari di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa pada hari yang sama pukul 20.00 Wib, terdakwa yang sedang berada di rumah pergi menuju ke kamar terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa dapat dari ANTO (DPO), terdakwa pergi menuju ke gubuk belakang rumah terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah sampai di gubuk terdakwa mengambil alat hisap sabu yang terdakwa simpan di gubuk tersebut lalu mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menggunakannya.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut, SIPAN (DPO) menelepon terdakwa untuk menanyakan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil setengah dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa dapat dari ANTO (DPO) dan memasukkannya ke dalam plastic klip bening yang terdakwa simpan di dalam Kotak rokok Dji Sam soe dan membuatnya menjadi 2 (dua) paket, lalu terdakwa mengambil timbangan digital yang berada di gubuk tersebut untuk menimbang narkotika jenis sabu yang ingin terdakwa berikan kepada SIPAN (DPO), selanjutnya setelah selesai terdakwa membawa timbangan digital dan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam kotak rokok Dji Sam Soe dan menyimpannya di dalam kamar terdakwa tepatnya di atas lemari terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib setelah selesai sholat jumat, terdakwa pergi menuju kamar terdakwa dan mengambil kotak rokok Dji Sam Soe yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa gunakan di gubuk terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membuang dan membakar alat hisap sabu beserta dengan kaca pirex tersebut lalu menuju dapur rumah terdakwa karena di rumah terdakwa sedang ada acara turun mandi cucu terdakwa, selanjutnya pada pukul 16.00 Wib, tiba saksi ZULKIFLI ADI Bin MAHYUDIN di dapur rumah terdakwa dan berjumpa dengan terdakwa, untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa mengajak saksi ZULKIFLI ADI Bin MAHYUDIN ke gubuk terdakwa dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening kosong di dalam Kotak Rokok dji sam soe, lalu terdakwa mengambil sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic dan mengambil sabu tersebut di dalam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk terdakwa masukan ke dalam plastic klip bening kosong, selanjutnya setelah selesai terdakwa menaruh kembali 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke gubuk terdakwa, dan menyerahkannya kepada saksi ZULKIFLI ADI Bin MAHYUDIN lalu saksi ZULKIFLI ADI Bin MAHYUDIN memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi ZULKIFLI ADI Bin MAHYUDIN pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa kembali ke dapur rumah terdakwa untuk bergabung dengan orang lainnya yang berada di rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari yang sama pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh SIPAN (DPO) dimana SIPAN (DPO) menyuruh orang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada terdakwa, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib, terdakwa menuju gubuk belakang rumah terdakwa dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa berikan orang tersebut, setelah terdakwa sampai di depan Lorong yang tidak jauh dari rumah terdakwa, terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada orang tersebut yang terdakwa tidak kenal, lalu orang tersebut menyerahkan yang sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa, selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa melihat ANTO (DPO) dan menyerahkan uang sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), uang dari hasil terjualnya narkoba jenis sabu sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang pribadi terdakwa Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lalu ANTO (DPO) mengambil uang tersebut dan pergi dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya karena terdakwa menerima tamu karena acara turun mandi cucu terdakwa.
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi JAKA PUTRA SAB, saksi ANDRIA KASMA, dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya dan menghampiri terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada saksi ZULKIFLI ADI, dan menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada jual kepada saksi ZULKIFLI ADI dan memberitahukan keberadaan narkoba jenis sabu di dalam rumah terdakwa, selanjutnya saksi JAKA PUTRA SAB, saksi ANDRIA KASMA, dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, masuk ke dalam rumah terdakwa dan terdakwa mengambil kotak rokok dji sam soe warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) buah sendok sabu dan plastic klip bening kosong, selanjutnya terdakwa menunjukkannya kepada saksi JAKA PUTRA SAB, saksi ANDRIA KASMA, dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, setelah itu saksi JAKA PUTRA SAB, saksi ANDRIA KASMA, dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menggeledah kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam milik terdakwa di atas lemari terdakwa, saksi JAKA PUTRA SAB, saksi ANDRIA KASMA, dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk di lakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi JAKA PUTRA SAB, saksi ANDRIA KASMA, dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Nagan adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 12 (dua belas) plastic klip kosong, 1 (satu) kotak rokok dji sam soe warna hitam, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 029/LL.BB/60050/IV/2023 tanggal 29 April 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) paket Terindikasi Narkoba jenis Sabu yang di bungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 2683/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terhadap narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUSUF NYCO Bin T. NYAK COP** pada hari Kamis tanggal 28 April 2023, sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kreung Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh SIPAN (DPO) dimana SIPAN (DPO) menyuruh orang untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut pada terdakwa, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib, terdakwa menuju gubuk belakang rumah terdakwa dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa berikan orang tersebut, setelah terdakwa sampai di depan Lorong yang tidak jauh dari rumah terdakwa, terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada orang tersebut yang terdakwa tidak kenal, lalu orang tersebut menyerahkan yang sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa, selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa melihat ANTO (DPO) dan menyerahkan uang sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), uang dari hasil terjualnya narkotika jenis sabu sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang pribadi terdakwa Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lalu ANTO (DPO) mengambil uang tersebut dan pergi dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya karena terdakwa menerima tamu karena acara turun mandi cucu terdakwa.
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi JAKA PUTRA SAB, saksi ANDRIA KASMA, dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya dan menghampiri terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada saksi ZULKIFLI ADI, dan menanyakan keberadaan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada jual kepada saksi ZULKIFLI ADI dan memberitahukan keberadaan narkotika jenis sabu di dalam rumah terdakwa, selanjutnya saksi JAKA PUTRA SAB, saksi ANDRIA KASMA, dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, masuk ke dalam rumah terdakwa dan

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



terdakwa mengambil kotak rokok dji sam soe warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) buah sendok sabu dan plastic klip bening kosong, selanjutnya terdakwa menunjukkannya kepada saksi JAKA PUTRA SAB, saksi ANDRIA KASMA, dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, setelah itu saksi JAKA PUTRA SAB, saksi ANDRIA KASMA, dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menggeledah kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam milik terdakwa di atas lemari terdakwa, saksi JAKA PUTRA SAB, saksi ANDRIA KASMA, dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk di lakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi JAKA PUTRA SAB, saksi ANDRIA KASMA, dan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Nagan adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 12 (dua belas) plastic klip kosong, 1 (satu) kotak rokok dji sam soe warna hitam, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 029/LL.BB/60050/IV/2023 tanggal 29 April 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) paket Terindikasi Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelitian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2683/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jaka Putra, S.AB. Bin Husni Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dari penangkapan tersebut Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,66 gram dimana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkifli Adi yang ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 0,08 gram yang diperoleh dari Saksi Zulkifli Adi dengan cara membeli dan Saksi Zulkifli Adi memperoleh dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Sue warna hitam, 12 (dua belas) plastik klip kosong bening, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, dan Satu unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari penangkapan Saksi Zulkifli Adi yang mana penangkapan Saksi Zulkifli Adi berdasarkan pengembangan dari penangkapan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa yang berasal dari informasi masyarakat yang menerangkan tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Nagan Raya lainnya yaitu Saksi Andria Kasma Bin Zakaria mendatangi lokasi dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama tim melihat Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa turun dari mobil Avanza Veloz warna putih dengan No. Pol. BL 1174 LK, selanjutnya pada saat Saksi bersama tim akan melakukan penangkapan terhadap Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa, Khaidir Bin Khairul ada membuang bungkus ke tanah, dan setelah Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa berhasil diamankan Saksi meminta Khaidir Bin Khairul untuk mengambil bungkus tersebut selanjutnya Saksi menanyakan kepada Khaidir Bin Khairul "apa ini?", yang dijawab Khaidir Bin Khairul "sabu Pak", kemudian

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



ditanya punya siapa yang oleh Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa menjawab "punya kami";

- Bahwa menurut keterangan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut diperoleh Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa dari Saksi Zukifli Adi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas informasi dari Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa tersebut Saksi bersama tim mendatangi rumah Saksi Zulkifli Adi di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan berhasil mengamankan Saksi Zulkifli Adi sekira pukul 19.00 WIB yang kemudian menghadapkan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa ke hadapan Saksi Zulkifli Adi dan menanyakan mengenai barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu yang ditemukan dari penangkapan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa dimana Saksi Zulkifli Adi mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa yang Saksi Zulkifli Adi beli dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa di rumahnya di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Kemudian Saksi bersama tim menanyakan tentang 1 (satu) paket narkoba sabu yang diperoleh dari penangkapan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa mengakui ada menjual sabu tersebut kepada Saksi Zulkifli Adi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi bersama tim juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Sue warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) plastik klip kosong bening, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 1,66 gram yang ditemukan di kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu seberat 0,08 gram yang ditemukan pada penangkapan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa yang dibeli oleh Saksi Zulkifli Adi kepada Terdakwa merupakan bagian dari narkoba sabu yang Terdakwa beli dari Anto (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zulkifli Adi tidak memiliki izin atas barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andria Kasma Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dari penangkapan tersebut Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,66 gram dimana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkifli Adi yang ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 0,08 gram yang diperoleh dari Saksi Zulkifli Adi dengan cara membeli dan Saksi Zulkifli Adi memperoleh dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Sue warna hitam, 12 (dua belas) plastik klip kosong bening, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, dan Satu unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari penangkapan Saksi Zulkifli Adi yang mana penangkapan Saksi Zulkifli Adi berdasarkan pengembangan dari penangkapan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa yang berasal dari informasi masyarakat yang menerangkan tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Nagan Raya lainnya yaitu Saksi Jaka Putra, S.AB. Bin Husni Amri mendatangi lokasi dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama tim melihat Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa turun dari mobil Avanza Veloz warna putih dengan No. Pol. BL 1174 LK, selanjutnya pada saat Saksi bersama tim akan melakukan penangkapan terhadap Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa, Khaidir Bin Khairul ada membuang bungkus ke tanah, dan setelah Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa berhasil diamankan Saksi Jaka Putra, S.AB. Bin Husni Amri meminta Khaidir Bin Khairul untuk mengambil bungkus tersebut

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



selanjutnya Saksi Jaka Putra, S.AB. Bin Husni Amri menanyakan kepada Khaidir Bin Khairul "apa ini?", yang dijawab Khaidir Bin Khairul "sabu Pak", kemudian ditanya punya siapa yang oleh Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa menjawab "punya kami";

- Bahwa menurut keterangan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut diperoleh Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa dari Saksi Zukifli Adi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas informasi dari Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa tersebut Saksi bersama tim mendatangi rumah Saksi Zulkifli Adi di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan berhasil mengamankan Saksi Zulkifli Adi sekira pukul 19.00 WIB yang kemudian menghadapkan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa ke hadapan Saksi Zulkifli Adi dan menanyakan mengenai barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu yang ditemukan dari penangkapan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa dimana Saksi Zulkifli Adi mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa yang Saksi Zulkifli Adi beli dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa di rumahnya di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Kemudian Saksi bersama tim menanyakan tentang 1 (satu) paket narkoba sabu yang diperoleh dari penangkapan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa mengakui ada menjual sabu tersebut kepada Saksi Zulkifli Adi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi bersama tim juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Sue warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) plastik klip kosong bening, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba sabu seberat 1,66 gram yang ditemukan di kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu seberat 0,08 gram yang ditemukan pada penangkapan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa yang dibeli oleh Saksi Zulkifli Adi

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa merupakan bagian dari narkoba sabu yang Terdakwa beli dari Anto (DPO) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zulkifli Adi tidak memiliki izin atas barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Zulkifli Adi Bin Mahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa yang mana pada penangkapan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba sabu yang mana barang bukti tersebut Saksi serahkan kepada Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa yang Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa dengan mendapatkan upah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Syakirun Alim Bin Abd Rafa dan ingin membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di tempat pangkas rambut, yang berada di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya Saksi bertemu dengan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd Rafa yang datang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk New Avanza Veloz warna putih dengan Nopol BL 1174 LK, kemudian Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa menanyakan kepada Saksi mengenai sabu yang hendak dibelinya dan Saksi menyatakan akan membelinya dari orang lain, setelah itu Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa menjanjikan akan membagi sabu tersebut kepada Saksi apabila Saksi mau membelikannya. Selanjutnya Khaidir Bin Khairul menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi meminta Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa untuk menunggu di tempat tersebut;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke rumah Terdakwa di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol BJ 4007 VAJ milik Saksi dan sesampainya di sana Saksi membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika sabu kepada Saksi dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Khaidir Bin Khairul, lalu Saksi meminta sebagian sabu tersebut sebagai jatah Saksi, akan tetapi Khaidir Bin Khairul mengatakan akan segera pergi lalu menggantinya dengan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin atas barang bukti narkotika sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Simpang Peut, Nomor 029/LL-BB/60050/IV/2023, tanggal 29 April 2023, yang menyimpulkan barang bukti sabu atas nama tersangka Muhammad Yusuf Nyco Bin Alm. T. Nyak Cop mempunyai berat bruto seberat 1.66 gram;
2. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Simpang Peut, Nomor 028/LL-BB/60050/IV/2023, tanggal 29 April 2023, yang menyimpulkan barang bukti sabu atas nama tersangka Khaidir Bin Khairul CS mempunyai berat bruto seberat 0.08 gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:2683/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, yang menyimpulkan barang bukti atas nama Muhammad Yusuf Nyco Bin Alm. T. Nyak Cop mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:2682/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, yang menyimpulkan barang bukti atas nama Khairil Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa Ubit mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dimana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkifli Adi terkait dengan penangkapan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika sabu yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Zulkifli Adi dan Saksi Zulkifli Adi memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan dalam penangkapan Terdakwa juga diamankan 1 (satu) paket narkotika sabu seberat 1,66 gram;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekira pukul 16.00 WIB Saksi Zulkifli Adi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan Saksi Zulkifli Adi bertanya kepada Terdakwa **"bang ni ada uang 200 buat beli sabu sama abang"**, yang Terdakwa jawab **"untuk siapa, kalau untuk kamu boleh"**, lalu Saksi Zulkifli Adi mengatakan **"iya bang untuk aku"**, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Zulkifli Adi dan setelah itu Saksi Zulkifli Adi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya yang bertanya kepada Terdakwa "kamu yang namanya yusuf", yang Terdakwa jawab "iya benar pak", lalu salah satu anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya bertanya kembali "kamu ada jual sabu sama si Zulkifli Adi ya, masih ada barang buktinya di rumah sebelum kami geledah rumah", dan Terdakwa jawab "iya tadi saya jual, di dalam rumah masih ada pak sabunya, tapi jangan ribut ya pak karena lagi ramai sedang ada acara", lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu. Sesampainya di kamar Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan di mana Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan kemudian menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Sue warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) plastik klip kosong bening, 2 (dua) buah sendok sabu, dan setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya tersebut menemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dari atas lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Zulkifli Adi adalah sama dengan barang bukti yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya yaitu Terdakwa beli dari Anto (DPO) sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zulkifli Adi tidak memiliki izin atas narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. Satu paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram;
3. Dua belas plastik klip kosong;
4. Satu buah kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam;
5. Satu buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam;
6. Dua buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
7. Satu unit Handphone merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dimana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkifli Adi terkait dengan penangkapan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba sabu yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Zulkifli Adi dan Saksi Zulkifli Adi memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berdasarkan

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2682/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam penangkapan Terdakwa juga diamankan 1 (satu) paket narkotika sabu seberat 1,66 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2683/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait barang bukti Narkotika tersebut;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekira pukul 16.00 WIB Saksi Zulkifli Adi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan Saksi Zulkifli Adi bertanya kepada Terdakwa **“bang ni ada uang 200 buat beli sabu sama abang”**, yang Terdakwa jawab **“untuk siapa, kalau untuk kamu boleh”**, lalu Saksi Zulkifli Adi mengatakan **“iya bang untuk aku”**, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Zulkifli Adi dan setelah itu Saksi Zulkifli Adi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya yang bertanya kepada Terdakwa “kamu yang namanya yusuf”, yang Terdakwa jawab “iya benar pak”, lalu salah satu anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya bertanya kembali “kamu ada jual sabu sama si Zulkifli Adi ya, masih ada barang buktinya di rumah sebelum kami geledah rumah”, dan Terdakwa jawab “iya tadi saya jual, di dalam rumah masih ada pak sabunya, tapi jangan ribut ya pak karena lagi ramai sedang ada acara’, lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu. Sesampainya di kamar Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan di mana Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan kemudian menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Sue warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) plastik klip kosong bening, 2 (dua) buah sendok sabu, dan setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya tersebut menemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dari atas lemari kamar Terdakwa;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Zulkifli Adi adalah sama dengan barang bukti yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya yaitu Terdakwa beli dari Anto (DPO) sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Muhammad Yusuf Nyco Bin Alm T. Nyak Cop sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dimana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkifli Adi terkait dengan penangkapan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika sabu yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Zulkifli Adi dan Saksi Zulkifli Adi memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2682/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam penangkapan Terdakwa juga diamankan 1 (satu) paket narkotika sabu seberat 1,66 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2683/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait barang bukti Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan pasal tentang pengaturan Narkotika sebagaimana diuraikan diatas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan:

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dimana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zulkifli Adi terkait dengan penangkapan Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd. Rafa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika sabu yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Zulkifli Adi dan Saksi Zulkifli Adi memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2682/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam penangkapan Terdakwa juga diamankan 1 (satu) paket narkotika sabu seberat 1,66 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2683/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait barang bukti Narkotika tersebut. Rangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Zulkifli Adi dan kemudian menyerahkan satu paket Narkotika sabu seberat 0,08 gram kepada saksi Zulkifli Adi yang selanjutnya saksi Zulkifli Adi menyerahkan satu paket Narkotika sabu tersebut kepada Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim sebagaimana diuraikan pada fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan menjual, yang mana dalam perbuatan menjual Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak sebagaimana dibuktikan pada unsur kedua di atas. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratoris yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd Rafa yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti Narkotika sabu yang diserahkan oleh saksi Zulkifli Adi kepada Khaidir Bin Khairul dan Syakirun Alim Bin Abd Rafa yang dibeli oleh saksi Zulkifli Adi dari Terdakwa adalah berbentuk butiran kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2682/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. demikian juga barang bukti satu paket Narkotika sabu seberat 1,66 gram adalah berbentuk butiran kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2683/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tentang narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, 12 (dua belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan timbul kejahatan baru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, yang telah dipergunakan secara aktif untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankannya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yusuf Nyco Bin Alm. T. Nyak Cop** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram;
 - 12 (dua belas) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, oleh kami Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Dto

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Dto

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Zulkhairi, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)